





DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

RP 65 M UNTUK PENGADAAN LAHAN

Kedepankan Prosedur, Pertahankan Fungsi Publik

Tatang Setiawan

YOGYA (KR) - Pengadaan lahan untuk kepentingan publik mendapat porsi yang cukup besar dalam APBD Perubahan 2018. Terdapat alokasi sebesar Rp 65 miliar yang akan digunakan untuk membeli 19 lahan. Realisasi kegiatan itu pun harus mengedepankan prosedur serta kelak pemanfaatannya untuk publik dapat dipertahankan.

"Dana Rp 65 miliar yang muncul setelah perubahan anggaran ini cukup besar. Dari sisi waktu realisasi, Pemkot hanya memiliki kurang dari tiga bulan. Makanya saya mewantiwanti harus sesuai prosedur, jangan terus sekenanya," urai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya Tatang Setiawan, Rabu (19/9).

Tatang yang duduk di Komisi A ini menyampaikan, dari sisi perencanaan Pemkot sudah memetakan lahan yang hendak dibeli tersebut.



KR-Ardhi Wahdan

Tatang Setiawan.

Sebagian besar ialah lahan untuk ruang terbuka hijau publik (RTHP), namun ada juga untuk kebutuhan kantor kelurahan. Akan tetapi, prosedur pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya mendasarkan harga tanah pada hasil appraisal.

Padahal harga tanah di pasaran kerap berubah-ubah sehingga sulit menemui kesepakatan dengan pemilik lahan. Selain itu, legalitas lahan yang hendak dibeli juga wajib diperhatikan. Lahan tersebut harus bebas dari sengketa.

Tatang menambahkan, terhadap lahan RTHP yang sudah diserahkan ke masyarakat untuk dikelola, pemerintah tidak lantas lepas tangan. Hal ini lantaran dari sisi aset tetap menjadi milik pemerintah sehingga *maintenance* atau perawatannya harus diperhatikan. "Saat ini banyak fasilitas RTHP yang kondisinya mulai rusak akibat termakan usia. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa melakukan pemetaan ulang terhadap aset RTHP yang dikelola masyarakat," urainya.

Namun demikian, Pemkot dituntut bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait peruntukan ruang atau fasilitas publik. Terutama menyangkut mekanisme penguasaan aset Pemkot, serta kewajiban dan hak dari masyarakat selaku pengguna.

Edukasi tersebut cukup penting guna menghindarkan persoalan teknis di tengah masyarakat.

Sebagai contoh sarana olahraga milik Pemkot yang dikelola masyarakat kemudian ada pihak ketiga yang melakukan penyewaan. Pendapatan sewa tersebut apakah dikembalikan ke masyarakat atau harus disetor ke kas daerah. Aturan semacam itu, imbuh Tatang, perlu campur tangan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. (Dhi)-g

1.
 Negatif
 Amat Senera
 Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005